



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR: 003 /PP.01.02/K-SU 05/10/2022
TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang :**
- bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota; berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dipandang perlu Penetapan Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor B-437/L.2.31/Dgsl/07/2022;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan Nomor Sprin/596/VII/2022/Reskrim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN UMUM Tahun 2024**
- PERTAMA** Menetapkan Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berkedudukan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KETIGA** Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** Sentra Gakkamdu mempunyai fungsi sebagai Forum Koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu, pusat data, peningkatan kompetensi dan monitoring evaluasi.
- KELIMA** Dalam menangani tindak pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu melakukan tahapan sebagai berikut :
1. Menerima, mengkaji dan menyampaikan laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 2. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan;
 3. Membuat rekomendasi apakah suatu laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan merupakan tindak pidana pemilihan atau bukan.
- KEENAM** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA,


HENRI W. PASARIBU, S.Th

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor : 003 /PP.01.02/K.SU-05/10/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

**DAFTAR NAMA STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PENASIHAT	1. Efrida Purba, S.Sos, M.A.P	Anggota/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasunduta
		2. AKBP Achmad Muhaimin, S.I.K., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		3. Anthony, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
2.	PEMBINA	1. Jahormat Lumban Toruan, S.Sos	Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasunduta
		2. Kopol Demita Pinem	Wakil Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		3. Hiras Affandy Silaban, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
3.	KOORDINATOR	1. Henri W. Pasaribu, S.Th	Ketua/Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		2. IPTU Master SMT. Purba, S.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		3. Andy Labanta Roh Manik, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
4.	ANGGOTA	1. Drs. Robinson Hasugian	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan
		2. Sri Elisabeth, A.Md, S.M.	Staf PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		3. Dewanto Hutasoit, S.H.	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		4. Tota Uli Situmorang, S.E.	Staf PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		5. Juliwati Manalu, S.Kom	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		6. Wenny Farida Lumban Gaol, S.H.	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		7. IPTU Marihot Simanjuntak, S.H.	Kaur Bin Ops Satreskrim Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		8. AIPU Bikner Purba	Kanit I Sat Reskrim Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		9. BRIPTU Daniel Sihombing, S.H.	Ba Sat Reskrim Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		10. BRIPTU Boy E. Sinambela, S.H.	Ba Sat Reskrim Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		11. BRIPTU Andrew N. Nababan	Ba Sat Reskrim Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
		12. Hendra Sinaga, S.H.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

		14. Ade F.D. Sinaga, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
		15. Togi P.O Hasibuan, S.H.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
		16. Fadlan Khairad Peranginangin, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KETUA**



[Signature]

HENRI W. PASARIBU, S.Th